

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yang berbicara mengenai hak konsumen. Pengaturan penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yaitu penyelesaian diluar pengadilan dan di pengadilan (litigasi dan non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di laksanakan oleh BPSK adalah selaku peradilan konsumen yang menangani sengketa konsumen yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 UUPK, dengan cara melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di pengadilan dasar hukumnya Pasal 38 dan 39 UU ITE dan Pasal 45 Ayat (1) UUPK. Pemerintah di harapkan membuat dan mensosialisasikan peraturan hukum yang mengikat bagi pelaku usaha dan konsumen guna menghindari dari ketidakpastian hukum yang ada, sehingga penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi e-commerce dapat ditanggulangi dengan adanya payung hukum yang jelas untuk meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar bagi konsumen e-commerce.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *E-Commerce*, BPSK

ABSTARCT

The purpose of this study is 1.To find out and analyze how the regulation of legal protection for consumers in e-commerce transactions. 2. To find out and analyze consumer dispute resolution arrangements in e-commerce transactions. The method used in this research is normative juridical with two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The result of this study is that the regulation of legal protection in e-commerce transactions is contained in Article 4 of the UUPK, which talks about consumer rights. Dispute settlement arrangements for consumers in e-commerce transactions are settlements outside the court and in court (litigation and non-litigation). Out-of-court dispute resolution carried out by BPSK is as a consumer court that handles consumer disputes whose duties and authorities are regulated in Article 52 of the UUPK, by means of conciliation, mediation and arbitration. The legal basis for dispute resolution in court is Article 38 and 39 of the ITE Law and Article 45 paragraph (1) of the UUPK. The government is expected to make and socialize binding legal regulations for business actors and consumers in order to avoid existing legal uncertainty, so that dispute resolution related to e-commerce transactions can be handled with a clear legal umbrella to minimize greater losses for consumers. e-commerce.

Keywords : Consumer Protection, E-Commerce, BPSK

